KEPEL press

Perkembangan

Bidang Sosial Humaniora Pertanian dan Teknologi Mendukung Sustainable Development Goals

Erni Ummi Hasanah, dkk

Editor:
Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng.
Bayu Megaprastio, S.T.

PERKEMBANGAN BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI

MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Penulis
Erni Ummi Hasanah, dkk

KEPEL press

PERKEMBANGAN BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

© Penerbit Kepel Press

Penulis :

Kusmaryati D. Rahayu, Dyah Ayu, Ernawati, Danang Sunyoto, Yanuar Saksono, Fitri Ariyani, Febrianti Sianturi, Rina Ekawati, Sri Suwarni, Sri Hendarto Kunto Hermawan, Rini Raharti, Aditya Kurniawan, Bimo Harnaji, Takariadinda Diana Ethika, Suswoto, Jalu Pangestu, R. Murjiyanto, Yuli Nur Hayati, Wiwin Budi Pratiwi, Lia Lestiani, Hartanti, Heni Anugrah, Danang Wahyudi, Erni Ummi Hasanah, Tsulist Anna Muslihatun, Sunarya Raharja, FR Harjiyatni, Puji Prikhatna, Dyah Rosiana Puspitasari, Yuli Sri Handayani, Endang Sulistyaningsih, Rendradi Suprihandoko, Marhaenia Woro Srikandi, Nurwiyanta, Kartinah, Danang Wahyudi, Js. Murdomo, Muhamad Nasruddin Manaf, Feri Febria Laksana, Mochamad Syamsiro, Puji Puryani, Frans Teza Akbar, Ummu Hafizah lzhawa, Pantja Siwi V R lngesti, Sudu Anggara Tri Harjanta, Mochamad Syamsiro, Syahril Machmud, Rahma Dini, Risdiyanto, lshviati Joenaini Koenti, Vinny Victoria, Paryadi, Teo Jurumudi, R. Tri Yuli Purwono, Bonaventura Agung Sigit Pambudi, Sukirno, Endang Sulistyaningsih, Erni Ummi Hasanah, Danang Wahyudi, Tsulists Anaa Mushlihatun, Nur Widyawati Rini Raharti, Aditya Kurniawan, Bimo Harnaji

Editor:

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng.
Bayu Megaprastio, S.T.

Desain Sampul:
Emmanuella Regina

Desain Isi:
Resida Simarmata

Cetakan Pertama, Februari 2023

Diterbitkan oleh Penerbit Kepel Press
Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta
email: amara_books@yahoo.com
Telp/faks : 0274-884500; Hp : 081 227 10912

Anggota IKAPI

ISBN: 978-602-356-505-4

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Amara Books
Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kuasa-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menerbitkan Book Chapter dengan judul "Perkembangan Bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi mendukung *Sustainable Development Goals*". Konsep *Sustainable Development* saat ini memiliki fokus pada pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan untuk generasi mendatang. Prinsip *Sustainable Development* adalah terpenuhinya kebutuhan hidup manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan alam sekitar.

Book chapter ini merupakan kompilasi berbagai tulisan dari para penulis yang ahli dalam Bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi yang tersusun dalam 26 bab. Buku ini diterbitkan dengan tujuan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Tulisan-tulisan di dalam buku ini diharapkan dapat menambah referensi dan wawasan tentang upaya dukungan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Dalam proses penulisan dan penyusunan *book chapter* ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu kepada semua pihak yang terlibat disampaikan terima kasih. Disadari bahwa dalam penyusunan *book chapter* ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu jika ada masukan dan saran yang membangun akan diterima sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan *book chapter* ini.

Ketua LP3M
Universitas Janabadra

Dr. Erni Ummi Hasanah, SE.,M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iii

Daftar Isi v

Kinerja Pegawai: Stres, Motivasi Dan Evaluasi Kerja (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo)
Kusmaryati D. Rahayu, Dyah Ayu Ernawati 1

Peran Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural pada Efektifitas Organisasi dengan Keterikatan Karyawan sebagai Mediasi
Danang Sunyoto, Yanuar Saksono[1], Fitri Ariyani 19

Pertumbuhan dan Biomassa Bibit Kelapa Sawit pada Volume Penyiraman dan Pemberian Urin Kambing
Febrianti Sianturi, Rina Ekawati ***44***

Kajian Yuridis Tentang Perceraian dan Pembagian Harta Perkawinan Terhadap Putusan Perkara Nomor: 18/Pdt.G/2022/PN. Smn.
Sri Suwarni, Sri Hendarto Kunto Hermawan ***61***

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Komisi Informasi Daerah DIY Di Masa Pandemi Covid-19
Takariadinda Diana Ethika, Suswoto, Jalu Pangestu ***86***

Kriteria Usaha Mikro Dan Kecil Sebagai Batasan Dalam Pendirian PT Perorangan
R. Murjiyanto, Yuli Nur Hayati 105

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Selama Masa Pandemi Covid di Kota Yogyakarta
Wiwin Budi Pratiwi, Lia Lestiani 123

Penyelesaian Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Klaten)
Hartanti, Heni Anugrah 139

Pengaruh Kualitas Layanan
Dan Citra Perusahaan Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Mediasi Kepuasan Pelanggan
Danang Wahyudi, Erni Ummi Hasanah, Tsulist Anna Muslihatun 153

Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Domestik Di Sungai Winongo Kota Yogyakarta
Sunarya Raharja, FR Harjiyatni[1], Puji Prikhatna 172

Roving Ambassador dalam Perspektif Hukum Diplomatik Konsuler
Dyah Rosiana Puspitasari 185

Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Masa Pandemi Covid-19
Yuli Sri Handayani, Endang Sulistyaningsih 206

Faktor Faktor Penyebab Terpidana Korupsi Tidak Membayar Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi di Kota Yogyakarta
Rendradi Suprihandoko, Marhaenia Woro Srikandi 216

Analisis Produktivitas Mesin Cetak Offset Pada Perusahaan Percetakan Buku Di Yogyakarta
Nurwiyanta, Kartinah, Danang Wahyudi 230

Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Masa Pandemi Covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Yogyakarta
Js. Murdomo 243

Monolayer Silicene Apakah Stabil? : Simulasi Menggunakan First-Principles
Muhamad Nasruddin Manaf, Feri Febria Laksana, Mochamad Syamsiro 266

Kajian Yuridis Penempatan Klausula Baku dan Perlindungan Hukum terhadap Debetur pada Pinjaman Online
Puji Puryani, Frans Teza Akbar 279

Pengaruh Pemberian Tetes Tebu Pada Tanaman Tebu Keprasan (Ratoon Cane) sebagai Pupuk Organik
Ummu Hafizah Izhawa dan Pantja Siwi V R Ingesti 299

Analisis Kinerja Prototipe Mesin Pembangkit Listrik Piko Hidro Terapung 12 Sudu
Anggara Tri Harjanta, Mochamad Syamsiro, Syahril Machmud 317

Karakteristik Parkir Sepeda Motor di Pasar Tradisional dan Pengembangan Desain Parkir menurut Perspektif Pengunjung
Rahma Dini, Risdiyanto 334

Komparasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Gugatan Keputusan Fiktif Negatif, Permohonan Terhadap Keputusan Fiktif Positif Dan Perubahannya Pasca Undang-Undang Cipta Kerja
Ishviati Joenaini Koenti, Vinny Victoria Tanawani 348

Peranan Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman
Paryadi, Teo Jurumudi 369

Kajian Yuridis Tentang Perjanjian Tindakan Bedah Plastik Estetik Pada Layanan Klinik Bedah Plastik
R. Tri Yuli Purwono, Bonaventura Agung Sigit Pambudi 382

Analisis Yuridis Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Garis Sempadan Di Kabupaten Kebumen
Sukirno, Endang Sulistyaningsih 397

Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Sosial terhadap Produktivitas Ekonomi 13 Provinsi di Indonesia Timur
Erni Ummi Hasanah, Danang Wahyudi, Tsulists Anaa Mushlihatun, Nur Widyawati 419

Kajian Pengembangan Potensi Desa Berbasis Prukades untuk Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa di Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten
Rini Raharti, Aditya Kurniawan, Bimo Harnaji 437

KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERNIKAHAN USIA DINI DI MASA PANDEMI COVID-19

Yuli Sri Handayani[1], Endang Sulistyaningsih[1]

[1] Fakultas Hukum,Universitas Janabadra,Yogyakarta.
Email: endang_sulistyaningsih@janabadra.ac.id

ABSTRACT

The aim of this research is to explain the factor and the impact of young married people. In this COVID-19 pandemic, there are so many Indonesian teenagers doing married in the young age. Factors that influence the increase of this issue is becaused of exonomy, religion, and promiscuity. People who do this thing must ready to face all of problem and impact that will happen because everything getting worse in this pandemic Covid-19 actually in economic.

Keywords *: Early-age Marriage, juridical sociologis study. Pandemic Covid-19*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor, dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini.Selama pandemi Covid-19 ini sangat banyak pernikahan dini yang terjadi dikalangan remaja di Indonesia.Faktor yang mempengaruhi meningkatnya pernikahan dini di masa pandemi Covid-19 saat ini karena ekonomi, agama, dan faktor pergaulan bebas yang marak terjadi.Mereka yang melakukan pernikahan dini harus siap dengan segala masalah dan akibat yang terjadi.Karena

dimasa pandemi Covid-19 segala hal menjadi sulit apalagi dalam hal ekonomi.

Kata Kunci: kajian yuridis sosiologis, pernikahan dini, pandemi Covid-19

PENDAHULUAN

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria [1].

Merebaknya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menjadi perhatian serius bagi negara-negara diseluruh dunia termasuk Indonesia. Dalam kurun waktu yang singkat pandemi ini secara massif telah berdampak ke hampir seluruh aspek kehidupan. Dimasa pandemi covid-19 sangatlah memperburuk situasi pernikahan usia dini khususnya di Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendapat laporan sepanjang masa pandemi (2020-2021) sejumlah anak dari keluarga miskin yang duduk di bangku sekolah menengah pertama dan atas, putus sekolah karena menikah.

Pada tahun 2020 ada 119 anak putus sekolah karena menikah. Tahun 2021 ada 33 kasus anak putus sekolah, karena menikah. Mayoritas disebabkan karena faktor ekonomi atau kemiskinan. Indonesia berada dalam daftar 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi didunia. Dalam laporan tersebut disebutkan, satu dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia.

Perempuan berumur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 orang. Dari sisi angka Survei Badan Pusat Statistik menunjukkan pernikahan usia dini menurun, tapi *tren* nya diperkirakan meningkat dimasa pandemi, menyusul persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat termasuk keluarga-keluarga yang tinggal di wilayah bencana.

Meskipun pemerintah sudah merevisi batas usia minimal perkawinan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun dengan demikian usia kawin perempuan dan laki-laki sama-sama berusia 19 tahun. Selain itu, ada aturan yang menetapkan penyimpangan batas usia minimal dalam pernikahan hanya bisa dimohonkan dispensasi ke pengadilan. Faktanya, regulasi ini belum menekan praktik pernikahan dini di Indonesia, dispensasi ke pengadilan semakin meningkat. Data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, Sepanjang 2020 jumlah permohonan dispensasi perkawinan yang masuk dipengadilan agama di seluruh mencapai 64.000 permohonan.

Angka ini naik dibandingkan tahun 2019 sebanyak 24.865 permohonan. Dengan meningkatnya angka permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan agama diseluruh Indonesia menyebabkan kekhawatiran akan akibat buruknya perkawinan di usia dini dan dampak kedepannya yang akan terjadi seperti potensi akan kegagalan dalam melanjutkan pendidikan, karena perkawinan di usia dini sangatlah beresiko besar dalam gagal untuk mencapai pendidikan yang seharusnya diera digital sekarang sangatlah wajib untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berpendidikan tinggi supaya para penduduk di Indonesia mencapai kualitas sumber daya manusia yang memadai untuk kemajuan Indonesia kedepannya, Perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun memiliki peluang empat kali lebih kecil untuk menyelesaikan pendidikan lebih tinggi dari SMA.

Perkawinan di usia dini juga akan berpotensi meningkatnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan terjadinya perceraian yang disebabkan belum adanya kedewasaan dalam berpikir sehingga saat perbedaan pendapat atau mementingkan ego masing–masing akan menyebabkan pertengkaran besar dan se-

hingga terjadilah perceraian. Perkawinan dini juga berpotensi meningkatnya angka kematian ibu, komplikasi saat kehamilan dan melahirkan menjadi penyebab kematian terbesar kedua bagi anak perempuan yang berusia 15-19 tahun, serta rentan mengalami kerusakan organ reproduksi. Pernikahan di usia dini juga berpotensi meningkatnya kematian bayi, sebab bayi yang lahir dari ibu yang berusia dibawah umur 20 tahun berpeluang meninggal sebelum usia 28 hari atau 1,5 kali lebih besar dibanding jika dilahirkan oleh ibu yang berusia 20-30 tahun.

Pernikahan di usia dini juga berpotensi kerugian ekonomi, penkawinan anak diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi setidaknya 1,7 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB). Artinya perkawinan anak berpotensi merugikan pembangunan sumber daya manusia di masa depan. Anak remaja yang usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun seringkali mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat Pendidikan mereka rendak. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggung jawab keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini berlangsung secara turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk [2]. Dan pernikahan di usia dini umumnya akan menimbulkan resiko akan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan sehingga berpotensi akan menambah angka kemiskinan di suatu masyarakat. Berkaitan dengan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan memahami lebih dalam faktor, akibat dan permasalahan dari adanya pernikahan di usia dini di masa pandemi covid-19 menurut tinjauan hukum yang ada di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis yuridis-normatif dengan menggunakan bahan-bahan pustaka baik yang termasuk bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan berupa norma dasar atau kaidah, peraturan dasar serta peraturan perundang-undangan terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber yang dapat dijadikan referensi untuk menjelaskan lebih lanjut dari bahan hukum primer berupa literatur, artikel, jurnal. Maupun hasil penelitian yang relevan. Pengambilan data dilakukan dengan studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti objek, suatu kondisi, sekelompok manusia atau fenomena lainnya dengan kondisi alamiah atau riil untuk membuat gambaran umum yang sistematis atau deskripsi rinci yang faktual dan akurat [4].

HASIL

Pernikahan dini dimasa Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia sejak tahun 2019 menyebabkan banyak masalah baru muncul, salah satunya adalah pernikahan dini. Dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki latar belakang sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak

ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan Berisi desain penelitian yang digunakan (metode, semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”.

Faktor yang menyebabkan meningkatnya pernikahan dini di tengah pandemi antara lain karena masalah ekonomi. Pada tahun 2020 ada 119 anak putus sekolah karena menikah. Tahun 2021 ada 33 kasus anak putus sekolah, karena menikah [5].

Keadaan ekonomi yang sulit membuat beberapa orangtua beranggapan bahwa dengan menikahkan anak mereka dapat meringankan beban keluarga [6].

Pernikahan usia dini semestinya bisa dicegah oleh semua pihak karena dampaknya sangat berbahaya baik bagi keluarga maupun negara. Fenomena perkawinan anak di usia dini menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, Erlina Hidayati Sumardi akan berdampak bagi keluarga yang baru terbentuk, baik dari segi kesehatan fisik maupun mental.

Belum matangnya organ-organ reproduksi pada anak, membuat mereka berpotensi mengalami komplikasi [7] berbagai jenis penyakit baik pada proses kehamilan maupun ketika melahirkan. Tak hanya itu, bayi yang lahir dari seorang ibu yang usianya di bawah 20 tahun juga memiliki potensi meninggal dua kali lebih tinggi pada usia 28 hari pertama.

Kondisi mental anak-anak yang usianya masih di bawah 20 tahun juga belum matang untuk membangun rumah tangga karena emosi yang belum stabil. Ini akan berpotensi munculnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta meningkatnya angka perceraian. Perkawinan anak di usia dini juga akan menghambat pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan SDGs sekaligus. Pasalnya, karena menikah ketika masih sekolah, maka mereka harus putus sekolah. Pasangan pernikahan dini rentan mengalami gangguan psikologi. Hal ini berkaitan dengan usia

mereka yang masih labil, di mana mental dan kepribadiannya belum matang, umumnya tak cukup tangguh untuk dibebani masalah anak, konflik keluarga, sampai dengan tekanan ekonomi. Dari aspek psikologis, pernikahan dini dapat menimbulkan disharmoni keluarga. Hal ini mengingat pelaku masih berada dalam fase peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada fase peralihan inilah mereka belum memiliki kepribadian dan cara pikir yang matang sehingga rentan terjadi konflik. Kemudian konflik-konflik ini mau tidak mau akan berdampak pada terganggu nya keharmonisan keluarga. Bahkan, pernikahan dini diklaim sebagai salah satu penyebab kekerasan dalam rumah tangga dan juga tingginya tingkat perceraian. Dampak pernikahan dini mempengaruhi kesempatan untuk memperoleh Pendidikan yang cukup [8].

PEMBAHASAN

Pernikahan dini disebabkan oleh faktor internal yaitu keinginan diri sendiri untuk melakukan pernikahan yaitu merasa cocok, rasa takut apabila tidak memiliki pasangan hidup jika menikah terlalu lama, merasa sudah siap untuk menikah dan ketakutan terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Secara psikologis, remaja cenderung berfikir secara singkat tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi berikutnya. Seperti yang diungkapkan oleh Sanderowitz dan Paxman dalam Sarwono[9], pernikahan dini juga sering terjadi karena remaja berfikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berfikir telah saling mencintai dan siap untuk menikah. Selain itu, peraturan yang berlaku di perundang-undangan Indonesia juga seakan-akan membenarkan pernikahan dini terjadi di kalangan remaja. Sesuai dengan pernyataan Walgito [9], pernikahan dini juga didukung oleh isi perundang-undangan di Indonesia, pria yang berusia 19 tahun dan wanita yang berusia 16 tahu menurut undang-undang dianggap telah mampu untuk

menjalani kehidupan rumah tangga. Usia-usia yang demikian jika dilihat dari sisi psikologi pada umumnya masih digolongkan sebagai usia remaja.

Selain faktor internal, pernikahan dini juga terjadi atas dorongan dari faktor eksternal. Faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini antara lain disebabkan oleh dorongan orang tua, desakan masyarakat setempat, masalah ekonomi serta rendahnya tingkat pendidikan yang ditempuh. Selain itu, terputusnya pendidikan dan permaslahan ekonomi dalam keluarga membuat remaja tidak memiliki pekerjaan sehingga mereka berfikir lebih baik untuk menikah di usia remaja. Hal tersebut diungkapkan oleh Hairi[10] bahwa yang menjadi latar belakang perempuan menikah dini adalah faktor ekonomi keluarga yang rendah, pernikahan dini juga dapat terjadi atas desakan masyarakat yang menginginkan pasangan remaja segera memiliki hubungan yang sah. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Homzah & Sulaeman[7], faktor sosial penyebab terjadinya pernikahan dini juga berkaitan dengan pola relasi antara remaja, yaitu hubungan "bebas" dimana remaja diberi ruang untuk mengekspresikan perasaan kasih sayang pada usia yang belum dewasa secara sosial psikologis dalam kaitannya dengan usia kawin yang "sehat." Selain itu, Walgito[9] mengungkapkan bahwa kedewasaan dalam sisi psikologis merupakan faktor yang dituntut dalam perkawinan, meliputi kematangan emosi, toleransi, sikap saling pengertian akan kebutuhan masing-masing pihak, dapat saling memberi dan menerima kasih sayang, sikap saling mempercayai, adanya keterbukaan dalam komunikasi serta kesiapan diri untuk lepas dari orang tua untuk hidup mandiri.

SIMPULAN

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan dibawah umur yang telah ditetapkan dalam pernikahan usia sehat menurut

BKKBN yaitu perempuan menikah pertama kali pada umur dibawah 20 tahun dan laki-laki dibawah umur 25 tahun pada pernikahan pertamanya. Penetapan ini berkaitan dengan kesehatan rreproduksi. Berdasarkan kesehatan reproduksi, kehamilan di bawah umur 20 tahun bagi perempuan akan banyak resikonya karena kondisi rahim dan panggul belum berkembang optimal. Pernikahan dini berkaitan dengan banyaknya remaja yang putus sekolah dan pendidikan yang rendah, akibatnya perekonomian semakin terpuruk karena keahlian belum ada.

Banyaknya kejadian pernikahan dini seharusnya ibu atau orang tua menjadi *role model* bagi anak dan melindungi anak dari praktik pernikahan dini serta memberikan nasehat dan gambaran bagaimana kehidupan berumah tangga yang harus dihadapi nantinya agar tidak mengalami apa yang mereka alami.

DAFTAR PUSTAKA

[1] E. Yuli Handayani, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu," *J. Matern. Neonatal*, vol. 1 No.5, no., 2014.

[2] D. Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia," *Stud. Pemuda*, vol. 3, No.1, no., p. 13, 2014.

[3] Nasir, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. 2006.

[4] Sugiyono, *Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.

[5] W. Hasto, "Dispensasi Perkawinan diperketat," *Kompas*, p. 2, 2020.

[6] H. Wardoyo, "Jangan 'Ngeyel' Nikah di Umur 15 Tahun," *Kompas*, p. 2, 2020.

[7]. Sulaeman. Homzah, Munandar, *Motif (Faktor Penyebab) Dan Persepsi Kawin Usia Muda Pada Remaja Pedesaan Di Jawa Barat.* Bandung: Pusat Penelitian Peranan Wanita Lembaga Penelitian UNPAD., 2007.

[8] "Hentikan Pernikahan Anak (Melalui Jalur Hukum)," *Majalah Konstitusi*, p. 12, 2019.

[9] B. Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.

[10] Hairi,. *Fenomena Pernikahan Dini di Kalangan Masyarakat Muslim Madura desa Banjur.* Pamekasan: Aditya Madya, 2009.